



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Karno Yadi als Rano Bin Jahamsyah Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Mutiara Gg. Mufakat 1 No. 12B Rt. 001  
Rw. 001 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada 23 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Hendrika Radixa Febriana, S.H., Dkk, Adokat Penasihat Hukum dari LBH Peduli Hukum & Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora Pondok Halim Permai, blok A No. 10 RT.05/RW05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan No. 157/Pid.Sus/2022/PN tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARN0 YADI Als RANO Bin JAHAMSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa KARN0 YADI Als RANO Bin JAHAMSYAH (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,80 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok AVOLUTION
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merek OAKLEY

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah hand merek Nokia warna hitam.

*Dirampas untuk Negara;*



5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **KARNO YADI Als RANO Bin JAHAMSYAH (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di daerah Jl. Jamaah Kota Banjarmasin atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada saat Terdakwa dihubungi oleh Sdri. NOPI (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu dengan berat sekitar 5,00 (lima koma nol) gram dan rencananya sabu-sabu sebagian akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa menemui seseorang wanita (DPO) yang Terdakwa kenal namun tidak Terdakwa ketahui namanya di Banjarmasin, kemudian perempuan tersebut mengatakan bahwa sabu-sabu dengan berat sekitar 5,00 gram tersedia dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mentransfer saja uang pembayaran sabu tersebut;
- Kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. NOPI dan menyampaikan bahwa uang pembayaran ditransfer saja lalu Terdakwa diberitahukan bahwa pembayaran sudah ditransfer dan ditunjukkan kepada perempuan yang dikenalnya tersebut. Kemudian perempuan tersebut menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5,00 (lima koma nol) gram, kemudian



sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok AVOLUTION, kemudian Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) celana panjang warna coklat merek OAKLEY yang mana Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang mana celana tersebut Terdakwa pakai;

- Kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. NOPI dan menanyakan kepada Sdri. NOPI di mana mengantar sabu-sabu yang dibelinya tadi, setelah itu Sdri. NOPI memberitahu bahwa sedang menunggu di depan Hotel Roditha Jalan A. Yani Km. 36 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan sabu-sabu agar diantar ke tempat tersebut sekalian nanti sabu-sabu sebagian dikonsumsi di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke arah Kota Banjarbaru;

- Setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sampai di depan Hotel Roditha, kemudian tidak berapa lama Terdakwa didekati oleh Saksi MUHAMMAD LUHTFI, SH dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Hotel Roditha ada seseorang yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian menghampiri Terdakwa dan menjelaskan bahwa kedua Saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru kemudian kedua Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar, petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,80 gram yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok AVOLUTION, kemudian Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merek OAKLEY yang mana Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang mana celananya Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam langsung diamankan petugas dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya



terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,80 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02568/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

- o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05071/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,006 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **KARNO YADI Als RANO Bin JAHAMSYAH (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di depan Hotel Roditha Jalan A. Yani Km. 36 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat Saksi MUHAMMAD LUHTFI, SH dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Hotel Roditha ada seseorang yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian kedua Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan menemukan seseorang yang sesuai dengan informasi yang didapatkan lalu menghampiri orang tersebut yang mana orang tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Kemudian kedua Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar, petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,80 gram yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok AVOLUTION, kemudian Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merek OAKLEY yang mana Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang mana celananya Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam langsung diamankan petugas dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,80 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02568/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
  - o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05071/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,006 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zakir, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di depan Hotel Roditha Jalan A. Yani Km.36 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilaksanakan setelah adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa ketika diamankan, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,80 gram, 1 (satu) buah kotak rokok AVOLUTION, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merek OAKLEY dan 1 (satu) buah hand merek Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dapat Terdakwa dari seorang perempuan di Banjarmasin, Terdakwa mengambil narkoba tersebut atas permintaan saudara Nopi dengan tujuan dipakai bersama;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ditemukan izin apapun dari Terdakwa untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Muhammad Luthfi. di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di depan Hotel Roditha Jalan A. Yani Km.36 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilaksanakan setelah adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa ketika diamankan, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan



berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,80 gram, 1 (satu) buah kotak rokok AVOLUTION, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merek OAKLEY dan 1 (satu) buah hand merek Nokia warna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dapat Terdakwa dari seorang perempuan di Banjarmasin, Terdakwa mengambil narkoba tersebut atas permintaan saudara Nopi dengan tujuan dipakai bersama;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ditemukan izin apapun dari Terdakwa untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 14.00 Wita di depan Hotel Roditha Jalan A.yani Km.36 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 5,00 Gram Dan Berat Seberat 4,80 Gram, 1(satu) Buah Kotak Rokok AVOLUTION, 1(satu) Lembar Celana Panjang Warna Coklat Merek OAKLEY, 1(satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan untuk narkoba tersebut diambil Terdakwa dari seorang perempuan di Banjarmasin untuk saudara Nopi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambilkan, yang membayar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah saudara Nopi dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai Bersama-sama;
- Bahwa dalam bulan ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa handphone yang disita digunakan Terdakwa untuk menghubungi saudara nopi dan penjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02568/NNF/2022 tanggal 5 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar kristas Metamfetamina terdaftar dalam gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,80 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok AVOLUTION
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merek OAKLEY
- 1 (satu) buah hand merek Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 14.00 Wita di depan Hotel Roditha Jalan A.yani Km.36 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 5,00 Gram Dan Berat bersih Seberat 4,80 Gram, 1(satu) Buah Kotak Rokok AVOLUTION, 1(satu) Lembar Celana Panjang Warna Coklat Merek OAKLEY, 1(satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah titipan dari saudara Nopi, yang diambil Terdakwa dari seorang perempuan di Banjarmasin;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah saudara Nopi dengan cara transfer ke rekening perempuan tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Karno Yadi Alias Rano Bin Jahamsyah (Alm)**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang bahwa, karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02568/NNF/2022 tanggal 5 April 2022 diketahui jika barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui jika Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 14.00 Wita di depan Hotel Roditha Jalan A.yani Km.36 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dari Terdakwa ditemukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjb



narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,80 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa mengambil narkotika tersebut dari seorang perempuan di Banjarmasin untuk saudara Nopi, dimana yang melakukan pembayaran adalah saudara Nopi dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengambil narkotika tersebut, Terdakwa mendapat upah berupa dapat memakai narkotika gratis dari saudara Nopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil narkotika yang dibeli oleh saudara Nopi dari seorang Perempuan di Banjarmasin dengan upah dapat mengkonsumsi narkotika gratis adalah bentuk menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terbukti jika Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka **unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,00



gram dan berat bersih seberat 4,80 gram, 1 (satu) buah kotak rokok AVOLUTION, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merek OAKLEY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand merek Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berjumlah relatif besar 4,8 gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Karno Yadi alias Rano Bin Jahamsyah (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,80 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok AVOLUTION;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merek OAKLEY;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.      Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)